



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KELURAHAN GUNUNG TAHUN 2025

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan Layanan Informasi Publik PPID Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kelurahan Gunung disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Selatan. Serta Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 125/KIP-DKI/III/2026 tentang Laporan Layanan Informasi Publik (Perpanjangan Waktu)

Laporan ini merupakan bentuk komitmen jajaran PPID Kelurahan Gunung terhadap keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi kewenangan Kelurahan.

Kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan Laporan PPID ini, oleh karenanya saran dan masukan yang positif sangat diharapkan dalam upaya perbaikan kedepan, sehingga dapat memacu pelaksanaan Good Government dan Clean Government di lingkungan Pemerintah Kelurahan Gunung.

Jakarta, 31 Desember 2025

Sekretaris Kelurahan Gunung  
selaku,  
PPID Kelurahan Gunung

Fahrul Hertanto  
NIP. 197905162010011025

## **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1.1. KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kebijakan umum layanan informasi publik di Kelurahan Gunung merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini mengacu pada prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Gunung melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, tepat waktu, serta disajikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kelurahan Gunung sebagai badan publik berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan informasi publik secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan layanan informasi dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyediaan informasi kepada masyarakat.

Dalam mendukung pelayanan tersebut, Kelurahan Gunung menyediakan sarana dan prasarana layanan baik secara langsung maupun melalui media digital guna mempermudah akses informasi. Selain itu, setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat telah melalui proses verifikasi untuk menjamin keakuratan, serta terhadap

informasi yang dikecualikan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan melalui evaluasi dan pengembangan sistem pelayanan informasi publik.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kelurahan Gunung dalam pelayanan informasi publik menggunakan beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu:

- Sekretariat PPID Kelurahan Gunung yang terletak di Gedung Kantor Kelurahan Gunung Jalan Bujana Dalam No.7 Rt.009/01 Kelurahan Gunung
- Media online / website :
  - <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/gunung/> (mengunggah data Media online/ website dan informasi kegiatan Kelurahan Gunung yang terbuka bagi publik)
  - [ppidjakarta.go.id](http://ppidjakarta.go.id) (mengunggah informasi yang terbuka bagi publik mengenai kegiatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan)
  - <https://jakevo.jakarta.go.id> (pelayanan PM-1 bagi masyarakat secara online)
- 5 kanal pengaduan resmi yang telah terintegrasi dengan cepat respon masyarakat :
  - Kanal Aplikasi Jaki

Aplikasi ponsel untuk berbagai macam kebutuhan warga Jakarta dengan banyak fitur menarik. Pemantauan maupun pembuatan laporan juga dapat dilakukan secara *real-time*.
  - Kanal SP4N LAPOR!

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) merupakan platform milik pemerintah Republik Indonesia. SP4N LAPOR! Terintegrasi dengan 34

Kementrian, 96 lembaga, dan 493 pemerintah daerah di Indonesia.

- **Kanal Pengaduan Whistleblowing**

Sistem pengaduan berkadar pengawasan meliputi penyalahgunaan jabatan/wewenang pelanggaran administrasi ,korupsi kolusi nepitisme , dan pelanggaran disiplin pegawai.

- **Kanal Media Sosial**

Kanal untuk melaporkan darimana saja dan kapan saja terutama para anak muda yang serta aktif dan up-to-date

- **Kanal Kantor Pemerintahan**

Disediakan untuk masyarakat yang ingin mendatangi kantor pemerintahan dan bertemu langsung dengan petugas, khususnya masyarakat yang kesulitan mengakses kanal pengaduan lain.

- **Media Sosial Kelurahan Gunung :**

-  Website : [selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/gunung](https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/gunung)
-  Instragram : @kelurahangunung
-  Email : [kel.gunung67@gmail.com](mailto:kel.gunung67@gmail.com)

## **2.2. SDM YANG MENANGANI LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Mengacu pada keputusan Lurah Kelurahan Gunung Nomor Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan, Susunan PPID Kelurahan Gunung selaku Pengelola PPID adalah sebagai berikut :



#### **IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### **4.1. KENDALA EKSTERNAL**

Organisasi kemasyarakatan tidak dapat menunjukan kelengkapan identitas Ketua/Kepala organisasinya serta Pendirian Badan Hukum Dan Kementrian Hukum dan HAM RI, tetapi mereka memaksa untuk tetap memperoleh informasi publik

##### **4.2. KENDALA INTERNAL**

- Belum tersedianya SDM yang membidangi komisi informasi (masih tumpang tindih dengan tupoksi ASN)
- Ruang pelayanan informasi publik belum memenuhi standarisasi pelayanan
- Kemampuan memahami dan mengatasi persoalan yang ditemui dalam pelayanan, termasuk juga kemampuan bekerja khususnya bidang IT yang tidak merata di antara petugas yang ditugaskan piket.
- Petugas piket yang ditugaskan belum memahami isi peraturan mengenai pelayanan permohonan informasi publik
- Data yang diminta tidak selalu siap tersedia, dan waktu berkoordinasi dengan bagian yang menguasai informasi lama sedangkan jawaban harus segera diberikan kepada pemohon

#### **V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### **5.1. REKOMENDASI**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan informasi publik;

2. Optimalisasi pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi;
3. Peningkatan ketersediaan dan kelengkapan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
4. Penguatan sistem pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.

## **5.2. RENCANA TINDAK LANJUT**

Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi tersebut, direncanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi petugas layanan informasi publik;
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan kanal layanan digital seperti website dan media sosial;
3. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala;
4. Meningkatkan koordinasi internal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.